



**PUTUSAN**  
Nomor 725 PK/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SAHALA SUMAELA**, bertempat tinggal di Desa Poyowa Besar I, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;
2. **DEN SUMAELA**, bertempat tinggal di Desa Poyowa Besar II, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;
3. **LULUD LIGAWA**, bertempat tinggal di Desa Poyowa Besar II, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Kasman Dj. B. Damopolii, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Teuku Umar Nomor 54 Lingkungan IV, Kelurahan Motobo Besar, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

**L a w a n**

**SALMI MOLANTONG**, bertempat tinggal di Desa Poyowa Besar II, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;

Termohon Peninjauan Kembali;

**D a n**

**IDRUS MOLANTONG**, bertempat tinggal di Desa Poyowa Besar II, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 725 PK/Pdt/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa berupa sebidang tanah persawahan ukuran  $\pm 2320 \text{ m}^2$  terletak di perkebunan bernama "Yantaton" (belakang lapangan sepak bola Poyowa Besar II) Desa Poyowa Besar II, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara yang batas-batasnya:  
Utara : dengan dahulu Alm. J. Pontoh sekarang Sinagu alias Ba'ai Mawar;  
Selatan : dengan saluran air di sebelahnya Alm. L. Sumaela dahulu Hadirun Molantong dan Daosi Molantong;  
Timur : dengan Alm. L. Sumaela dahulu Wa'ana Molantong;  
Barat : dengan Ain alias Papa Jenjo;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Alm. L. Sumaela, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menduduki dan menguasai tanah objek sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum;
5. Menyatakan secara hukum batal penggadaian atau bentuk peralihan lainnya yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II kepada Tergugat III terhadap tanah objek sengketa;
6. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar secara tanggung renteng kerugian kepada Penggugat, yakni kerugian secara materiil sebesar Rp181.350.000,00 (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kerugian secara

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 725 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

7. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang sedang menguasai atau mendapatkan hak dari mereka untuk keluar dari tanah objek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat ditambah hukuman membayar denda keterlambatan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

8. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun timbul upaya hukum *verzet*, *banding* ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Subsidiar: Apabila Pengadilan Negeri Kotamobagu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Penggugat tidak mempunyai kewenangan dalam mengajukan gugatan, gugatan Penggugat kurang pihak dan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kotamobagu telah memberikan Putusan Nomor 58/Pdt.G/2017/PN Ktg., tanggal 17 Mei 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp2.596.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 103/PDT/2018/PT.MND tanggal 19 September 2018 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 725 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58/Pdt.G/ 2017/PN.Ktg tanggal 17 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Pembanding semula Penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa berupa sebidang tanah persawahan ukuran  $\pm 2320 \text{ m}^2$  terletak di perkebunan bernama "Yantaton" (belakang lapangan sepak bola Poyowa Besar II) Desa Poyowa Besar II, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, yang batas-batasnya, Utara dengan dahulu Alm. J. Pontoh sekarang Sinagu alias Ba'ai Mawar, Selatan dengan saluran air di sebelahnya Alm. L. Sumaela dahulu Hadirun Molantong dan Daosi Molantong, Timur dengan Alm. L. Sumaela dahulu Wa'ana Molantong dan Barat dengan Ain alias Papa Jenjo;
3. Menyatakan Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menduduki dan menguasai tanah objek sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum;
5. Menyatakan secara hukum batal penggadaian atau bentuk peralihan lainnya yang dilakukan oleh Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terhadap tanah objek sengketa;
6. Menghukum Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 725 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara tanggung renteng kerugian kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp181.350.000,00 (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

7. Menghukum Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang sedang menguasai atau mendapatkan hak dari mereka untuk keluar dari tanah objek sengketa dan menyerahkannya kepada Pembanding semula Penggugat;

8. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selebihnya;

9. Menghukum Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Manado 103/PDT/2018/PT.MND., tanggal 19 September 2018 tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Oktober 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 8 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 58/Pdt.G/2017/PN Ktg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 April 2019 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 725 PK/Pdt/2019



diterima tanggal 8 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 103/PDT/2018/PT.MND tanggal 19 September 2018;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 58/Pdt.G/2017/PN.Ktg tanggal 17 Mei 2018;

Mengadili Kembali:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat I, II dan III sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali kurang pihak (*error in persona*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara ini;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 2 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 April 2019 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 Mei 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado, ternyata tidak terdapat suatu kekhilafan Hakim

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 725 PK/Pdt/2019





atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena keberatan-keberatan tersebut berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi sehingga keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi mengenai kesempurnaan gugatan Termohon Peninjauan Kembali, yang menurut Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah gugatan kurang pihak;
- Bahwa perbedaan pendapat antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi bukan merupakan kekhilafan dan atau kekeliruan nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf "f" tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa jual beli antara Termohon Peninjauan Kembali dengan Turut Termohon Peninjauan Kembali atas tanah sawah objek sengketa adalah sah sehingga perbuatan Para Pemohon Peninjauan Kembali menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: SAHALA SUMAELA, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **SAHALA SUMAELA**, 2. **DEN SUMAELA** dan 3. **LULUD LIGAWA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 725 PK/Pdt/2019





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRAALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 725 PK/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)